

RS PON PROF.Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN R.I

Agenda Surat Masuk Nomor :
Diselesaikan oleh Penyelenggara : Dias
Diperiksa Kasubag. Pengembangan SDM DIKLIT :
Kasubbag Umum : 9/11/2020

Dikirim :
Sifat Surat : Segera

Nomor : 01.02/XXXIX.3/11804/2020

Jakarta, 4 November 2020

Terlebih Dahulu :

MEMBACA

Kepala Bagian SDM dan Pendidikan

Direktur. SDM, Pendidikan dan Umum

Direktur Utama,

dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC, MARS.
NIP 196209131988031002

Lampiran : -

Perihal : SOP Izin Belajar Pegawai Kontrak

 RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL	IZIN BELAJAR PEGAWAI KONTRAK		
	No. Dokumen OT.02.02/XXXIX.3/11840/2020	No. Revisi : 02	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 04 November 2020	Ditetapkan : Direktur Utama  dr.Mursyid Bustami,Sp.S(K),KIC,MARS NIP 196209131988031002	
PENGERTIAN	Pemberian izin oleh pejabat pembina kepegawaian kepada tenaga kontrak untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, dengan biaya sendiri yang diselenggarakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan.		
TUJUAN	Sebagai acuan dalam penerapan langkah – langkah untuk melakukan pengiriman pegawai Rumah Sakit untuk mengikuti program izin belajar		
KEBIJAKAN	1. Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 04 Tahun 2013 Tentang Penerbitan Tugas Belajar dan Ijin Belajar; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 2013		
PROSEDUR	1. Bagian,Bidang atau Inslatasi menyampaikan usulan pegawai kontrak yang akan mengikuti izin belajar kepada Direktur teknis masing-masing 2. Direktur Teknis menyampaikan usulan nama calon peserta izin belajar kepada Direktur SDM, Pendidikan dan Umum 3. Sesuai disposisi Direktur SDM, Pendidikan dan Umum, Sub Bagian Pengembangan SDM, Pendidikan dan Penelitian memilah dan melakukan kompilasi rapat koordinasi penentuan calon izin belajar/menelaah pegawai kontrak yang akan mengikuti izin belajar 4. Sub Bagian Pengembangan SDM, Pendidikan dan Penelitian menyiapkan telaah izin belajar Pegawai Kontrak RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono sesuai pengelompokan strata dan bidang studi yang akan diikuti oleh pegawai kontrak tersebut. 5. Sub Bagian Pengembangan SDM, Pendidikan dan Penelitian berkoordinasi dengan Sub Bagian Administrasi SDM dan Bidang terkait dalam mengumpulkan kelengkapan data pegawai kontrak yang akan diusulkan mengikuti izin belajar dan dilakukan telaah staf 6. Sub Bagian Pengembangan SDM, Pendidikan dan Penelitian menyiapkan draf surat rekomendasi / usulan izin belajar		

	7. Sub Bagian Pengembangan SDM, Pendidikan dan Penelitian menyampaikan draf surat rekomendasi izin belajar kepada Direktur SDM dan Diklit untuk dikoreksi dan dan mendapat persetujuan 8. Sub Bagian Pengembangan SDM, Pendidikan dan Penelitian menyampaikan surat rekomendasi izin belajar yang telah disetujui oleh Direktur SDM, Pendidikan dan Umum, selanjutnya diproses sesuai tata persuratan yang ada dan ditandatangani oleh Direktur utama 9. Sub Bagian Pengembangan SDM, Pendidikan dan Penelitian menyerahkan berkas rekomendasi izin belajar 1 (satu) rangkap yang sudah di tandatangani oleh Direktur Utama ke pegawai kontrak yang akan melaksanakan izin belajar dan tidak perlu diteruskan ke Ditjen Yankes. 10. Peserta Izin belajar dipersilakan untuk melanjutkan pendidikan dengan ketentuan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan serta menanggung sendiri biaya pendidikan dan tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah
UNIT TERKAIT	1. Bidang/Bagian/Instalasi di lingkungan RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono 2. Para Direksi di lingkungan RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono 3. Institusi terkait lainnya di luar RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono



RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL

IZIN BELAJAR PEGAWAI KONTRAK

No. Dokumen
OT.02.02/XXXIX.3/11804/2020

No. Revisi :
01

Halaman
2/2

Lampiran :

